



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Benteng Pancasila No. 23 Telp. (0321) 399630  
**MOJOKERTO 61314**

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO**

**NOMOR : 188.45 / 12 / 417.600 / 2020**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020**

**INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO**

- Menimbang** : a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Kota Mojokerto
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Tahun 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Tahun 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Tahun 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Inspektorat Kota Mojokerto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Mojokerto secara berkala sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Mojokerto dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

**KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal, 22 Januari 2020  
**INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO**



**MUH. SUGENG, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631212 198302 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO


NOMOR : 188.4/ 12 /417.600/2020

TANGGAL : 22 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Inspektur
2	Ketua PPID	Sekretaris Inspektorat
3	Sekretaris PPID	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	Inspektur Pembantu I
5	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Inspektur Pembantu II
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Inspektur Pembantu III
7	Koordinator operator	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO



**MUH. SUGENG, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631212 198302 1 001